BAB II

TEORI KEṢAḤĪḤAN ḤADĪTH, MUKHTALIF AL-ḤADĪTH DAN *ṬIYARAH*

A. Teori Ke-*Ṣaḥīh*-an Ḥadīth

Ḥadīth ṣaḥīh menurut ahli *ḥadīth,* adalah *ḥadīth* yang *sanad*-nya bersambung, dikutip oleh orang yang adil, sempurna ingatanya, tidak ber-*'illat* dan tidak janggal.[1] Ke*ṣaḥīh*an *ḥadīth* merupakan hal yang harus dipenuhi dalam suatu pengamalan *ḥadīth*, Ke*ṣaḥīh*an *ḥadīth* di sini tidak hanya mengacu pada segi sanadnya namun juga redaksi dari *ḥadīth* tersebut. Ulama *ḥadīth* baik itu kontemporer maupun salaf telah memberikan kriteria khusus mengenai syarat adanya Ke*ṣaḥīh*an sebuah *ḥadīth.*

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para *muḥaddithīn* maka dapat disimpulkan, bahwa suatu *ḥadīth* dapat dinilai *ṣaḥīh* apabila telah memenuhi lima syarat, yakni sanadnya bersambung, perawinya '*adil*, *ḍābiṭ*, tidak mengandung '*illat* dan tidak janggal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *ḥadīth ṣaḥīh* adalah *ḥadīth* yang terpenuhi unsur-unsur Ke-*ṣaḥīh*-an baik itu dalam segi sanad maupun matan, karena dimungkinkan *sanad*-nya *ṣaḥīh* tetapi *matan*-nya tidak, atau sebaliknya.

Adapun kreteria Ke-*ṣaḥīh*-an *ḥadīth* Nabi terbagi dalam dua pembahasan, yaitu kreteria Ke-*ṣaḥīh*-an sanad *ḥadīth* dan Ke-*ṣaḥīh*-an matan *ḥadīth.* Jadi,

[1] Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalah al-Hadist,* cet III. (Bandung: PT al-Ma'arif, 1981), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah *ḥadīth* dikatakan *ṣaḥīh* apabila kualitas *sanad* dan *matan*-nya sama-sama bernilai *ṣaḥīh*.

1. Kreteria Ke-*ṣaḥīh*-an *sanad Ḥadīth*

Menurut bahasa, *sanad* adalah sesuatu yang dijadikan sandaran. Sedangkan menurut Istilah, *sanad* adalah berita tentang jalan *matan*, dan ada juga yang mengatakan bahwa *sanad* adalah silsilah para perawi yang meriwayatkan *ḥadīth* dari sumber yang pertama.[2]

Para ulama *ḥadīth* telah sepakat tentang syarat-syarat Ke-*ṣaḥīh*-an *sanad Ḥadīth*, sebagaimana berikut:

a. *Ittiṣāl al-Sanad* (Ketersambungan sanad)

Menurut as-Shiddiqy *Ittisāl al-Sanad* yakni tiap-tiap perawi dalam sanad *ḥadīth* menerima riwayat *ḥadīth* dari periwayat terdekat sebelumnya yang terus bersambung sampai akhir sanad.[3]

Menurut Maḥmūd Ṭāḥḥān *sanad*-nya bersambung yang dimaksudkan disini adalah bahwa setiap rawi yang besangkutan benar-benar menerimanya dari rawi yang diatasnya dan begitu selanjutnya sampai kepada pembicara pertama. [4]

Ittisāl al-Sanad dimaksudkan bahwa kodifikator *ḥadīth* urutan pertama sampai pada perawi terakhir tidak mengalami keputusan sanad. Tiap perawi menerima *ḥadīth* dari sanad

---

[2] Munzier Suprapta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafido Persada. 2002), 45.
[3] Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 322-337.
[4] Maḥmūd al-Ṭahḥan, *Taisīr Musṭalah al-Ḥadīth* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah. 1985), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya keadaan saling menerima ini sampai akhir sanad. Sehingga dengan kata lain periwayat *Mukharrij* sampai perawi yang menerima *ḥadīth* Nabi secara langsung, saling memberi dan menerima dengan perawi terdekatnya.[5]

Suatu sanad dapat diketahui bersambung atau tidak dengan langkah-langkah yang dibuat *muḥaddithīn* sebagaimana berikut:

1) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti
2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *Rijāl al-Hadīth* dengan tujuan untuk mengetahui apakah setiap periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad itu terdapat satu zaman dan hubungan guru murid dalam periwayatan ḥadīth.
3) Meneliti *lafaẓ* yang menghubungkan antara periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad.[6]

Jadi suatu sanad *ḥadīth* dapat dinyatakan bersambung apabila:

1) Seluruh rawi dalam *sanad* itu benar-benar *thiqah* (‘*adil* dan *ḍābiṭ*)
2) Antara masing-masing rawi dan rawi terdekat dalam *sanad* itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan *ḥadīth*

[5] Subḥi al-Ṣālih, *‘Ulūm al-Hadīth Wa Musṭalahuhu*, (Bairut: al-‘Ilmu li al-Malaym, 1997), 145.
[6] M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sah menurut ketentuan *al-taḥammul wa al-adā' al-hadīth*

Para ulama juga menetapkan dasar-dasar terhadap rawi yang tertolak riwayatnya, antara lain:

1) Orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW
2) Orang yang berdusta dalam bicaranya meskipun hanya sekali dan tidak atas nama Rasulullah SAW
3) Ahli bid'ah yang selalu mengikuti hawa nafsunya
4) Zindiq, fasik, selalu lupa dan tidak mengerti apa yang dibicarakan.[7]

b. *'Adālat al-Rāwī* (Rawinya bersifat '*ādil*)

Kata adil dalam kamus bahasa Indonesia berarti tidak berat sebelah (tidak memihak) atau sepatutnya,tidak sewenang-wenang. [8] Menurut *al-Rāzī.* '*ādil* adalah tenaga jiwa yang selalu mendorong untuk selalu takwa, menjahui dosa-dosa besar, menjahui untuk melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan (*Muru'ah*) seperti makan di jalan umum, buang air kecil tidak pada tempat yang ditentukan dan bersenda gurau yang berlebih-lebihan.[9] Menururt *al-Irshad*

---

[7] Musthafa al-Shiba'i. *Hadis Sebagai Sumber Hukum*, Cet III (Bandung: CV. Diponegoro. 1990), 147-150.
[8] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cet ke 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 16.
[9] Rahman, *Ikhtiṣar Muṣṭalah*..,120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

‘*adīl* adalah berpegang teguh pada pedoman dan adab-adab *shara’*.[10]

Sedangkan Menurut *Ibn Saṃānī*, bisa dikatakan ‘*ādil* seseorang jika memenuhi empat syarat sebagai berikut :

1) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjahui perbuatan maksiat
2) Menjahui dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun
3) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat merendahkan citra diri, membawa kesia-siaan dan mengakibatkan penyesalan
4) Tidak mengikuti pendapat salah satu madzab yang bertentangan dengan *shara’*..[11]

Kaitanya dengan ilmu ḥadīth, *Muḥaddithīn* berpendapat bahwa seluruh sahabat dinilai ‘*ādil* berdasarkan al-Qur’ān, *ḥadīth* dan *Ijma’*. Namun demikian setelah dilihat lebih lanjut, ternyata ke-‘*ādil*-an sahabat bersifat mayoritas dan ada beberapa sahabat yang tidak adil. Jadi, pada dasarnya para sahabat Nabi dinilai ‘*ādil* kecuali apabila terbukti telah berprilaku yang menyalahi sifat ‘*ādil.*[12]

[10] Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadits* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 9.
[11] Rahman, *Ikhtiṣar Muṣṭalah*..,95.
[12] Ismail, *Kaidah Kesahihan*.., 160-168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, sifat ke-'*ādil*-an mencakup beberapa hal unsur penting diantaranya adalah:

1) Islam. Sehingga periwayatan orang kafir tidak diterima, sebab ia dianggap tidak dapat dipercaya
2) *Mukallaf*. Karenanya periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih *ṣahīh* tidak dapat diterima, sebab ia belum terbebas dari kedustaan. Demikian pula periwayatan orang gila.
3) Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasik dan mencacatkan kepribadian. [13]

ke-'*ādil*-an dalam periwayatan ḥadīth lebih umum dari pada ke-'*ādil*-an dalam persaksian, di dalam persaksian, dikatakan '*ādil* jika terdapat dari dua orang laki-laki yang merdeka. Sementara itu,dalam periwayatan *hadith*, cukup seorang perawi saja, baik laki-laki maupun perempuan, seorang budak ataupun merdeka. [14]

c. *Ḍābiṭ*

Ḍābiṭ adalah perawi atau orang yang ingatanya kuat dalam artian bahwa apa yang diingatnya lebih banyak dari pada apa yang ia lupa. Dan kualitas kebenaranya lebih besar dari pada kesalahanya. Pembagian *ḍābiṭ* ada dua yakni *ḍābiṭ ṣadrī* dan *ḍābiṭ al-kitābi, ḍabiṭ ṣadrī* adalah jika seseorang memiliki ingatan yang kuat sejak menerima sampai menyampaikan *ḥadīth* kepada orang

[13] Rahman, *Ikhtiṣar Muṣṭalah..*, 120.
[14] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain dan ingatanya itu sanggup dikeluarkan kapanpun dan dimanapun ia kehendaki. Apabila yang disampaikan itu berdasarkan pada buku catatanya maka ia disebut sebagai orang yang *ḍābit al-kitābi* (memeliki hafalan catatan yang kuat).[15]

Ḍābit adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima *ḥadīth*, faham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikanya.[16] Ke-*ḍābit*-an seorang perawi dapat diketahui dengan kesaksian ulama, kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal ke-*ḍabit*a-nya dan hanya sekali mengalami kekeliruan. [17]

Tingkat ke-*ḍabit*-an yang dimiliki oleh para periwayat tidaklah sama, hal ini disebabkan oleh perbedaan ingatan dan kemampuan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing perawi, perbedaan tesebut dapat dipetakan sebagai berikut:

1) *ḍābit*, istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang mampu menghafal dengan baik dan mampu menyampaikan dengan baik *ḥadīth* yang dihafalnya itu kepada orang lain.

[15] Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab ...,* 10.
[16] Muḥammad Ajjaj al-Khātib, *Uṣul al-Ḥadīth,* (Beirut, Dār al-Fikr, tth), 278.
[17] Al-Ṣālih, ‘*Ulūm al-Ḥadīth..,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Tamām al-ḍābiṭ,* istilah ini diperuntukkan bagi perawi yang hafal dengan sempurna, mampu untuk menyampaikan dan faham dengan baik *ḥadīth* yang dihafalnya itu. [18]

Upaya untuk mendeteksi ke-*ḍābit*-an rawi adalah dengan memperbandingkan *ḥadīth-ḥadīth* yang diriwayatkan dengan *ḥadīth* lain atau dengan al-Qur'ān, yang dapat dilakukan dengan enam perbandingan *ḥadīth* yaitu:

1) Memeperbandingkan *ḥadīth* -*ḥadīth* yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat Nabi, antara satu dengan yang lain
2) Memperbandingkan *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh seorang rawi pada masa yang berlainan
3) Memperbandingkan *ḥadīth* - *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang berasal dari seorang guru *ḥadīth*
4) Memperbandingkan suatu *ḥadīth* yang sedang diajarkan oleh seorang dengan *ḥadīth* semisal yang diajarkan gurunya
5) Memperbandingkan antara *ḥadīth* - *ḥadīth* yang tertulis dalam buku dengan yang tertulis dalam buku lain, atau hafalan *ḥadīth*
6) Memperbandingkan *ḥadīth-ḥadīth* dengan ayat-ayat al-Qur'ān.[19]

d. Terhindar dari *Shudhūdh*

[18] Musahadi Yuslem, *Ulumul Hadis* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), 363.
[19] Ali Musthafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al-Shādh menurut bahasa adalah seseorang yang memisahkan diri dari jama'ah. *Ḥadīth* yang mengandung *shudhūdh* oleh ulama disebut dengan *ḥadīth shādh* sedangkan lawan dari *ḥadīth shādh* disebut dengan *ḥadīth maḥfūẓ*.[20]

Menurut *al-Ḥākim al-Naysābūrī. shādh* berarti *ḥadīth* yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah,* tetapi orang-orang yang *thiqah* lainya tidak meriwayatkan *ḥadīth* tersebut.[21] Sedangkan menurut Istilah *ḥadīth shādh* adalah *Ḥadīth* yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbūl* yang menyalahi riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi hafalanya. [22]

Jadi untuk mengetahui ke-*shādh*-an suatu *ḥadīth*, harus mengumpulkan semua sanad *ḥadīth* yang memiliki kesamaan pokok masalah dalam matanya kemudian diperbandingkan pada mulanya mungkin semua sanad dan matan itu kelihatan *ṣahīh* tetapi setelah diadakan terdapat *shudhūdh*.[23]

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa syarat *shādh* adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat *shādh* ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak terkumpul padanya dua unsur

---

[20] Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis,* Jilid 2 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 228
[21] M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) 86
[22] Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis,* Jilid 2.., 228
[23] Ismail, *Kaidah Kesahihan…,* 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai *ḥadīth shādh*.[24] Ulama *ḥadīth* telah sepakat bahwa penelitian tentang adanya *shādh* suatu *ḥadīth* sangat sulit diteliti karena terletak pada sanad yang tampak *ṣahīh* dan baru dapat diketahui dengan penelitian yang lebih mendalam.

Shādh dalam *ḥadīth* tidak hanya terjadi dalam sanad saja tetapi ditemukan juga pada matan. Dalam menentukan *shādh* tidaknya suatu *ḥadīth*, para ulama menggunakan cara mengumpulkan semua sanad dan matan *ḥadīth* yang mempunyai masalah yang sama. Secara sepintas *ḥadīth shādh* itu sahih karena rawinya orang-orang *thiqah*, tetapi setelah dikaji lebih dalam ternyata ada sesuatu yang menggugurkan ke-*ṣahīh*-an *ṣahīh* tersebut sehingga dalam mengetahui adanya ke-*shudhūdh*-an pada suatu *ḥadīth* sangat sulit. Oleh karena itu, tidak setiap ulama mampu untuk melakukanya. Hanya orang-orang yang mumpuni dan biasa melakukan upaya penelitian *ḥadīth* saja yang dianggap mampu melakukan hal tersebut.

e. Tidak ada unsur '*illah*

Ḥadīth yang ber'*illah* oleh kalangan ulama *ḥadīth* dikenal dengan istilah *muallal*, ada juga sebagian mereka yang menamakan dengan istilah *mu'lūl*.[25] suatu *ḥadīth* yang setelah diadakan penelitian, tampak adanya salah sangka dari rawinya, dengan

[24] Al-Ṣālih, '*Ulūm al-Ḥadīth..*, 197.
[25] Nuruddin Itr, *Ulumul hadis…,* 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewaṣalkan (menganggap bersambung suatu sanad) *ḥadīth* yang *munqaṭi`* (terputus) atau memasukkan sebuah *ḥadīth* pada suatu *ḥadīth* yang lain yang semisal dengan itu. [26]

Pada umumnya '*illah* yang sering ditemukan adalah pada :

1) *Sanad* yang tampak *muttaṣil* (bersambung) dan *marfū`* (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyataannya *mauqūf* (Bersandar kepada sahabat Nabi) walaupun *sanad*-nya dalam keadaan *muttaṣil.* Contohnya adalah *ḥadīth* riwayat *al-Bukhari :*

يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء و

خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك

Ḥadīth ini bersanad *'ali ibn 'abdillah , Muḥammad ibn 'abdur raḥman 'abdul mundzir al-thufawiy, sulaiman al-a'masī, Mujahid dan Ibnu Umar* . ini adalah *ḥadīth mauqūf* sebab kalimat tersebut adalah perkataan *Ibnu Umar* sendiri, tidak ada petunjuk kalau itu sabda Rasul yang ia ucapkan setelah ia menceritakan bahwa Rasul memegang bahunya bersabda:

كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل

[26] Rahman, *Ikhtisar*..., 187.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Sanad* yang tampak *muttaṣil* (bersambung) dan *marfū'* (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyataanya *mursal* (bersandar kepada *tabi'in,* orang Islam generasi setelah sahabat Nabi dan sempat bertemu dengan sahabat Nabi) walaupun *sanad*-nya dalam keadaan *muttaṣil.* Contohny adalah:

Ḥadīth yang diriwayatakan oleh Malik dari Ibu Shihab dari 'Ubaidillah ibn 'Abdillah dari 'abdullah ibn 'Abbas. Kata Ibn Abbas:

أن رسول الله خرج إلي مكة يوم عام القتح في رمضان فصام حتي بلغ الكديد ثم افطر فافطر الناس

3) Dalam *ḥadīth* itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan *ḥadīth* yang lain.

4) Dalam *sanad ḥadīth* itu telah terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda. [27] contohnya adalah penyebutan sahabat *'Abdullah* bahwa yang diamaksud adalah *'Abdullah ibn Umar* bukan *'Abdullah bin Mas'ud*

[27] Ismail, *Metodologi Penelitian..*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui terdapat '*illah* tidaknya suatu *ḥadīth*, para ulama menentukan beberapa langkah yaitu: pertama, mengumpulkan semua riwayat *ḥadīth*, kemudian membuat perbandingan antara sanad dan matannya, sehingga bisa ditemukan perbedaan dan persamaan, yang selanjutnya akan diketahui di mana letak '*illah*-nya dalam *ḥadīth* tersebut. Kedua, membandingkan susunan rawi dalam setiap sanad untuk mengetahui posisi mereka masing-masing dalam keumuman sanad. Ketiga, pernyataan seorang ahli yang dikenal keahlianya, bahwa *ḥadīth* tersebut mempunyai '*illah* dan ia menyebutkan letak '*illah* pada *ḥadīth* tersebut. [28]

Maka untuk mengetahui keadaan sanad *ḥadīth* dan juga keadaan rawi suatu *ḥadīth* makan dalm ilmu *ḥadīth* ada ilmu khusus yang membahas yaitu *rijāl al-hadīth*. Ilmu ini dimaksudkan dapat secara spesifik mengupas keberadaan rawi *ḥadīth*. Selain itu dalam ilmu ini juga dibahas tentang data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan *ḥadīth* dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli *ḥadīth* yang menjadi kritikus terhadap para perawi *ḥadīth* tersebut. [29]

2. Kreteria ke-*ṣaḥīḥ*-an matan

[28] Tim Penyusun MKD UIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadis*, ed III (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 163.
[29] Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijal Hadith* (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2003), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila sanad *ḥadīth* menjadi obyek penting ketika melakukan penelitian maka dengan demikian matan *ḥadīth* juga harus diteliti, karena keduanya adalah dua unsur penting yang saling berkaitan. Belum lagi ada beberapa redaksi matan *ḥadīth* yang menggunakan periwayatan semakna, sehingga sudah barang tentu matan *ḥadīth* juga harus mendapatkan perhatian untuk dikaji ulang.[30]

Hal yang perlu diperhatikan pada penelitian matan *ḥadīth* adalah mengetahui kualitas matan tersebut, ketentuan kualitas ini adalah dalam hal ke-ṣaḥīḥ-an sanad *ḥadīth* atau minimal tidak berat ke-*ḍa`īf*-nya. [31]

Menurut *Ibn al-Ṣalāh*, ke-*ṣaḥīḥ*-an matan *ḥadīth* tercapai ketika telah memenuhi dua kritera, antara lain:

a. Matan *ḥadīth* tersebut harus terhindar dari kejanggalan (*shādh*)
b. Matan *ḥadīth* tersebut harus terhindar dari kecacatan (*`illat*)

Maka dalam penelitian suatu matan *ḥadīth* kedua hal tersebut harus menjadi acuan tujuan utama, namun dalam prakteknya para ulama *ḥadīth* tidak memberikan pasti dan baku mengenai langkah-langkah penelitian matan. Agar kritik matan tersebut dapat menntukan akan ke-ṣaḥīḥ-an suatu matan yang benar-benar mencerminkan keabsahan *ḥadīth*, para ulama telah menentukan tolok ukur tersebut menjadi empat kategori, antara lain:

a. Tidak bertentangan dengan al-Qur'ān
b. Tidak bertentangan dengan *ḥadīth* yang kualitasnya lebih kuat

[30] Ismail, *Metodologi Penelitian…,* 26.
[31] Ibid…, 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Tidak bertentangan dengan akal sehat, panca indra dan fakta sejarah

d. Susunan pernyataanya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.[32]

Menurut *Muḥammad 'Ajjaj al-Khātib* ilmu ini merupakan ilmu yang membahas hal ihwal para rawi *ḥadīth* dari segi diterima atau ditolaknya periwayatanya.[33]

Terdapat beberapa kaidah dalam men-*Jarḥ* dan men-*Ta'dīl*-kan perawi diantaranya: [34]

a. التعديل مقدم علي الجرح (penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian *jarḥ*). Kaidah ini dipakai apabila ada kritikus yang memuji seorang rawi dan ada juga ulama *ḥadīth* yang mencelanya, jika terdapat kasus demikian maka yang dipilih adalah pujian atas rawi tersebut alasanya adalah sifat pujian itu adalah naluri dasar sedangkan sikap celaan itu itu merupalan sifat yang datang kemudian. Ulama yang memakai kaidah ini adalah *al-Nasā'ī,* namun pada umumya tidak semua ulama *ḥadīth* menggunakan kaidah ini.

b. الجرح مقدم علي التعديل (penilaian *jarḥ* didahulukan atas penilaian *ta`dīl*). Dalam kaidah ini yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan terhadap seorang rawi, karena didasarkan asumsi

[32] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis (*Jakarta: Amzah, 2007*)*, 128.
[33] M. Ājjaj al-Khātib, *Uṣūl al-Ḥadīth* : Pokok-Pokok Ilmu Hadis, Terj. M. Nur Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),23.
[34] Ismail, *Metodologi Penelitian..*,77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pujian timbul karena persangkaan, baik dari pribadi kritikus *ḥadīth*, sehingga harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh perawi yang bersangkutan. Kaidah ini banyak didukung oleh ulama ḥadīth, fiqih dan usul fiqih.

c. إذا تعارض الجارح و المعدل فالحكم للمعدل إلا إذا ثبت الجرح المفسر (apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya). Kaidah ini banyak dipakai oleh para ulama kritikus *ḥadīth* dengan syarat bahwa penjelasan tentang ketercelaan itu harus sesuai dengan upaya penelitian.

d. إذا كان الجارح ضعيفا فلا يقبل جرحه لثقة (apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang *ḍa`īf* maka kritikanya terhadap orang yang *thiqah* tidak diterima kaidah ini juga didukung oleh para ulama ahli kritik *ḥadīth*.

e. لا يقبل الجرح الا بعد التثبة خشية الأشباه في المجروحين (*jarḥ* tidak diterima, kecuali setelah diteliti secara cermat dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya). Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yag dikritik dengan periwayat lain, sehingga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekiliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan oleh para ulama ahli kritik *ḥadīth*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. الجرح الناشئ عن عداوة دنياوية لا يعتد به (*jarḥ* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawiaan tidak perlu diperhatikan hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.

Meskipun banyak ulama yang berbeda dalam memakai kaidah *al-jarḥ wa al-tạdīl* namun keenam kaidah di atas yang banyak terdapat dalam kitab ilmu *ḥadīth*. Yang terpenting adalah bagaimana menggunakan kaidah-kaidah tersebut dengan sesuai dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

3. Keḥujjahan *ḥadīth ṣaḥīh*

Sesuai dengan ijma' para ulama *ḥadīth* dan ulama ushul fiqih, menyatakan bahwa ḥadīth yang telah memenuhi persyaratan *ḥadīth ṣaḥīh* wajib diamalkan sebagi hujjah atau dalil *shara'*. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk tidak mengamalkanya. *ḥadīth ṣahiḥ li ghayrih* lebih tinggi derajatnya dari pada *ḥasan li dhātih* tetapi lebih rendah dari ada *ṣaḥiḥ li dhātih*. Sekalipun demikian, ketiganya dapat dijadikan hujjah. [35]

Dalam kaitanya dengan sanad *ḥadīth* para ulama *ḥadīth* berbeda pendapat dalam menilai tinggi rendahnya kualitas sanad, hal ini berkaitan dengan tingkat ke-*ḍābiṭ*-an dan ke-`*ādil*-an perawi *ḥadīth* tersebut. Dalam hal ini ulama membagi tingkatan sanad menjadi tiga yaitu:

[35] Khon, *Ulumul Hadis..*,, 174-175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. أصح الأسانيد yaitu rangkaian sanad yang paling tinggi derajatnya, menurut sebagian ulama *ḥadīth*, sanad yang paling *ṣaḥih* secara mutlak adalah sebagai berikut:

1) Ḥadīth yang diriwayatkan oleh *Ibn Shihāb al-Zuhrī* dari *Sālim biṇ Abd al lah biṇUmar dari Ibṇ Umar*
2) Sebagian ulama berpendapat, sanad yang paling *ṣaḥih* adalah periwayatan *Sulaymān al Ąmashī* dari *Ibrāhīm al Nukhā'ī* dari *Alqamah bin Qays* dari *Abd al lah bin Maṣūd*
3) Menurut al-Bukhāri dan yang lain, sanad yang paling *ṣaḥih* adalah periwayatan *Imām Mālik bin Anas dari Nāfi̧* budak (Mawlā) *Ibn̩ Umar dari Ibn̩ Umar* dan sanad inilah yang disebut sislsilah *Al-dhahab* (Rantai Emas).[36]

b. أحسن الأسانيد yaitu rangkaian sanad dari yang tingkatanya di bawah tingkat pertama diatas, seperti periwayatan sanad dari *Ḥammād bin Salamah dari Thābit dari Anas.*

c. أضعف الأسانيد yaitu rangkaian sanad *ḥadīth* yang tingkatanya lebih rendah dari tingkatan kedua. Seperti periwayatan *Suhayl bin Abū Ṣāliḥ* dari ayahnya *dari Abū Hurayrah*[37]

[36] Ibid.,176.
[37] Ibid., 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Mukhtalif al-Ḥadīth*

Secara bahasa, *mukhtalif* berasal dari kata *Ikhtilāf* (berbeda) yang merupakan lawan dari *ittifāq* (sesuai), maksudnya ialah *ḥadīth* - *ḥadīth* yang sampai pada seluruh umat Islam namun berbeda makna antara *ḥadīth* satu dengan yang lainya dalam bahasa lain *ḥadīth* yang saling bertentangan.[38] Sedangkan menurut Istilah: Ilmu yang membahas *ḥadīth* - *ḥadīth* yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkromomikanya, di samping membahas *ḥadīth* yang sulit difahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.

Sehingga kesimpulanya, '*Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīth* merupakan ilmu yang memperbincangkan tentang bagaimana memahami dua *ḥadīth* yang secara lahir bertentangan dengan menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikanya. Di samping itu membahas tentang *ḥadīth* yang sulit dipahami dan dimengerti, kemudian mengungkap kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.[39] Sehingga, menurut banyak ulama '*Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīth* juga biasa disebut dengan ilmu *Mushkīl al-Ḥadīth,* Ilmu *Ta'wīl al-Ḥadīth,* Ilmu *Ikhtilāf al-Ḥadīth* ataupun *Talfīq al-Ḥadīth* semuanya memeliki pengertian yang sama.

Mukhtalif al-Ḥadīth adalah dua *ḥadīth maqbūl* yang secara lahir maknaya bertentangan satu sama lain, namun dapat dikompromikan muatan makna keduanya dengan cara yang wajar. Ilmu ini membahas mengenai *ḥadīth* - *ḥadīth* yang secara lahiriyah bertentangan, namun ada kemungkinan dapat diterima.

---

[38] al-Ṭaḥḥān, *Taisīr Musṭalaḥ al-Ḥadīth* .., 46.
[39] Al-Khātib, *Uṣūl al-Ḥadīth...,* 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mungkin dengan cara membatasi kemutlakan atau keumumanya dan lainya, yang biasa disebut dengan *talfīq al-ḥadīth*.[40]

Al-Suyūṭi menyebutkan dalam *Tadrīb al-rāwī*, bahwa *ḥadīth - ḥadīth mukhtalif* adalah dua buah *ḥadīth* yang saling bertentangan pada makna *ẓahir*-nya, maka di antara keduanya itu dikompromikan atau di-*tarjīḥ*-kan salah satunya. Sehingga ilmu ini biasa disebut dengan sebuah pengetahuan antara ilmu fiqih dan *ḥadīth* dan akan sampai kepada kesimpulan yang benar. [41]

Terdapat beberapa istilah yang memiliki keterkaitan dengan *Mukhtalif al-Ḥadīth*. Diantaranya adalah**:**

1. *Mushkīl al-Ḥadīth* adalah penggambaran yang mengandung kejanggalan karena adanya kesamaan-kesamaan. Jika diterapkan dalam konteks penalaran *ḥadīth*, maka penggambaran penuh dengan kejanggalan itu dapat disebabkan dan menyebabkan kontradiksi antar *ḥadīth* yang berlainan. Satu *ḥadīth* sepertinya menunjukkan obyek yang sama dengan yang ditunjuk oleh yang lain, namun penunjukkan keduanya berasal dari sisi yang berbeda sehingga muncul kontradiksi. [42]
2. *Ta'wīl al-Ḥadīth,* kata *Ta'wīl* yang semakna atau bahkan lebih spesifik dari sekedar tafsir menunjukkan proses lanjutan dari *Mukhtalif al-Ḥadīth* yang merupakan bagian dari solusi yang ditawarkan.[43]

---

[40] Subḥi al-Ṣālih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* cet: IX *(*Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2013*)*, 114.
[41] Abdurrohman bin Abī Bakar al-Suyuṭī, *Tadrīb al-Rawī fi Sharh Taqrīb al-Nawawī,* juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 310.
[42] Ibnu Mandhur, *Lisān al-'Arab,* Jilid III (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2003),169.
[43] Ibid., 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ṭaāruḍ al-Aḥādīth* (*Ṭaāruḍ al-'Adillah*). Merupakan terminologi yang banyak dipakai oleh kalangan fikih dan Ushul Fikih. Ia menjadi bagian dari kajian *Ṭaāruḍ al-'Adillah (*Pertentangan antar dalil*)*. Pengertian kebahasaan *Ṭaāruḍ* memiliki kesaman dengan *Mushkīl*.[44]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertentangan yang terjadi pada *Mukhtalif* bersifat lahir, bukan hakiki. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa tidaklah mungkin suatu *ḥadīth* akan bertentangan karena *ḥadīth* - *ḥadīth* tersebut pastilah bersumber dari satu orang yakni Rasululah SAW. Perlu diingat juga bahwa yang dimaksud dengan *ḥadīth* yang tampak *Mukhtalif* itu adalah dua *ḥadīth* yang mempunyai derajat *ḥadīth* yang sama. Seperti *ḥadīth* yang sama-sama shahih, jika ada dua *ḥadīth* yang berbeda derajat dan berbeda yang satu *ḍa'īf* dan yang satu *ṣahīh* maka kedua *ḥadīth* itu tidak perlu untuk dikompromikan atau dalam kata lain haruslah dipilih yang *ṣahīh*.

Secara metodologis, penyelesaian pada *ḥadīth Mukhtalif* pada langkah pertama dilakukan *al-jaṃ'u* atau *al-tawfīq*. Ibn *Ḥajar* menegaskan bahwa, *ḥadīth maqbūl* jika tidak ada *ḥadīth* lain yang *maqbūl* yang bertentangan dengannya disebut *al-muḥkam*, tetapi apabila ada *ḥadīth* yang setara (*maqbūl*) lain yang bertentangan dengannya, bila dikompromikan secara wajar maka *ḥadīth* tersebut dipandang ḥadīth *Mukhtalif*.[45] Jika tidak dapat dikompromikan dan ada data sejarah yang memastikan bahwa kedua *ḥadīth* itu tidak datang secara bersamaan, maka yang terakhir dipandang *Nāsikh* dan lainya dipandang *mansūkh*. Jika

---

[44] Ahmad Ibn Muhammad al-Dimyati, *Hashīyah al-Dimyaṭī 'Alā Sharḥ Al-Waraqat*, (Semarang: Maktabah al-'Alawiyah, tt), 16.

[45] Daniel Juned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah ini tidak dapat dilakukan (tidak ada data sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan) maka jalan yang ditempuh selanjutnya adalah *tarjīḥ*. Namun bila hal ini tidak dapat dilakukan maka ḥadīth-ḥadīth yang bertentangan tersebut akhirnya di *tawwaqquf*-kan.

Dengan demikian, penyelesaian *ikhtilāf* dilakukan secara bertahap bukan pilihan, yakni dengan metode *al-jamṃ', al-tawfīq, al-ta'līf atau al-talfīq*. Istilah-istilah ini secara terminology bermakna sama, jika tidak dapat dengan langkah pertama ini maka barulah secara bertahap dilakukan pendekatan *Nāsikh, Tarjīḥ,* dan *al-tawaqquf*[46]

Kata *Mukhtalif* secara bahasa berarti berselisih atau bertentangan sedangkan dalam dunia ilmu *ḥadīth* istilah ini diperuntukkan dari adanya dua *ḥadīth* yang sama-sama *ṣahīh* yang secara lahir bertentangan, namun pada substansinya tidak.[47] Sebagian ulama menamai ilmu ini dengan ilmu *mushkīl al-ḥadīth, ilmu ta'wīl al-ḥadīth,* dan *ilmu tawfīq al-ḥadīth. Imām al Nawawī* berkata dalam *Taqrīb* ini adalah salah satu disiplin ilmu dirayat yang terpenting, yang harus diketahui oleh seluruh ulama dan berbagai golongan.[48]

Suatu *ḥadīth* tidak lepas dari penelitian dua unsur penting *ḥadīth* yakni sanad dan matan *ḥadīth*. Keduanya merupakan dua kompenen penting dalam khazanah penelitian *ḥadīth*. Sebab, tujuan akhir dari penelitian *ḥadīth* adalah untuk memperoleh validitas sebuah matan *ḥadīth*.

1. Sebab-sebab *Mukhtalif al-ḥadīth*

---

[46] Ibid., 113
[47] Ahmad Umar Hasyim, *Qawāid Uṣūl al-Ḥadīth* (Beirut: 'alīmul kutub, 1997), 203.
[48] Subḥi al-ṣālih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* .., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disebabkan banyak masalah baru muncul setelah Rasullah SAW wafat, sehingga mengharuskan para sahabat untuk berijtihad dalam menentukan suatu hukum, seperti hukum fiqih, dan beberapa sebab yang :

a. Faktor internal Ḥadīth (*Al 'Āmil al-Dākhil)*

Ialah factor internal ḥadīth yang berkaitan dengan internal redaksi ḥadīth tersebut, biasanya karena terdapat *'illah* di dalam *ḥadīth* tersebut yang nantinya kedudukan *ḥadīth* tersebut menjadi *ḍa`īf* lalu secara otomatis *ḥadīth* tersebut ditolak ketika berlawanan dengan *ḥadīth ṣahīh.*

b. Faktor Eksternal Ḥadīth (*Al-'Āmil al-Khārijī*)

Ialah faktor eksternal, yakni factor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi SAW, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini waktu dan tempat di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan ḥadīthnya.

c. Faktor Metodologi (*Al-Būdū' al-Manhaj)*

Ialah faktor metodologi yang berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami *ḥadīth* tersebut, dan sebagian *ḥadīth* yang dipahami secara tekstualis dan belum secara kotekstual yaitu dengan keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami *ḥadīth*, sehingga memunculkan *ḥadīth* - *ḥadīth* yang *mukhtalif.*

d. Faktor Ideologi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Factor yang berkaitan dengan ideologi suatu mazhab dalam memahami suatu ḥadīth, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.[49]

2. Penyelesaian *ḥadīth mukhtalif*

a. Metode *al-Tawfīq* atau *al-Jam`u*

Al-jam'ụ (bisa dikatakan *al-Tawfīq* atau *al-talfīq*), yakni kedua *ḥadīth* yang tampak bertentangan dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya.[50] Metode ini dilakukan dengan cara menggabungkan dan mengkompromikan dua *ḥadīth* tersebut sama-sama berkualitas *Ṣahīh*, metode ini dinilai lebih baik ketimbang melakukan *tarjīḥ* (mengunggulkan salah satu dari dua *ḥadīth* yang tampak bertentangan)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengkompromikan ḥadīth:

1) Menguasai dan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih dan kajian kebahasaan, seperti memerhatikan *Mujmal, Mubayyan, Muṭlaq, Muqayyad, 'Āmm* dan Khāṣ, *Hakikat* dan *Majaz,* dan lainnya.

2) Kontekstual, yakni sisi lain dari tekstual artinya memahami suatu teks berdasarkan keadaan dan situasi ketika *ḥadīth* itu ada.

---

[49] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani al-Hadit*: *Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi (*Yogyakarta: Idea Press, 2008*)*, 87.

[50] Al-Shafi'i *al-Risalah*, terj. Masturi Irham dan Asmni Taman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 198-200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pemahaman korelatif

4) Menggunakan *Ta'wīl.* [51]

b. Metode *Nāsikh-Mansūkh*

Metode *Nāsikh* dapat dilakukan jika jalan *tawfīq* tidak dapat dilakukan, itupun bila data sejarah kedua *ḥadīth* yang *Ikhtilaf* dapat diketahui dengan jelas, tanpa diketahui *taqaddum* dan *ta'akhkhur* dari kedua *ḥadīth* tersebut, metode *Nāsikh* mustahil dilakukan.

Nāsikh wa mansūkh (petunjuk dalam *ḥadīth* yang satu dinyatakan sebagai "*penghapus*" sedang *ḥadīth* yang lain sebagai "yang dihapus")[52] kata *Nāsikh* menurut *Shāfi̱i* bermakna *Izālah* yang berarti penghapusan atau pembatalan.[53] Dalam kerangka teori keilmuan, *Nāsakh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah *ḥadīth Muktalīf* bermuatan *taklīf. ḥadīth* yang berawal datang *wurūd* dipandang tidak berlaku lagi karena ada *ḥadīth* lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di*tawfīq*kan. *Nāsakh* itu sendiri sangat terikat dengan waktu awal dan akhir datang, Yang datang lebih awal disebut *mansūkh* dan akhir datang disebut *nāsikh atau Maḥmūd.* [54]

Adanya *Nāsakh* dapat diketahui dengan beberapa cara, diantaranya:

---

[51] Al-Shafi'i, *al-Risalah*, terj. Masturi Irham dan Asmui Taman…, 198-200.
[52] Ibid., 109
[53]Ibid.., 109
[54] Daniel Djuned, *Ilmu Hadis: Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adanya penegasan dari Rasulullah sendiri, seperti *Nāsakh* larangan ziarah kubur bagi wanita
2) Adanya keterangan berdasarkan pengalaman, seperti keterangan bahwa terakhir kali Rasulullah tidak berwudlu ketika hendak Sholat, setelah mengkonsusmsi makanan yang dimasak dengan api.
3) Berdasarkan fakta sejarah, seperti diketahui *ḥadīth* yang menjelaskan batalnya puasa karena berbekam
4) Berdasarkan *Ijma'*, seperti *Nāsakh* hukuman mati bagi orang yang meminum arak sebanyak empat kali. *Nāsakh* ini diketahui secara *ijma'* oleh seluruh sahabat bahwa hukuman seperti itu sudah *mansūkh*. Ini tidak bermakna *mansūkh* dengan *ijma'*, tapi berdasarkan *ijma'* terhadap fakta bahwa hukuman itu pada masa kahir tidak diterapkan oleh Rasulullah Saw.[55]

c. Metode *tarjīḥ*

Tarjīḥ pada *lughah* ialah *tafḍīl* (mengutamakan) atau *taqwiyah* (menguatkan). Dalam pengetian sederhana, *tarjīḥ* adalah suatu upaya komperatif untuk menentukan sanad yang lebih kuat pada *ḥadīth* - *ḥadīth* yang tampak *ikhtilaf*.[56] *Tarjīḥ* sebagai salah satu langkah penyelesaian *ḥadīth* - *ḥadīth* mukhtalif tidak bersifat opsional, yakni dapat dilakukan kapan saja bila terdapat *ḥadīth mukhtalif*. Penerapan *tarjīḥ* tanpa didahului oleh pendekatan *tawfīq* mengandung

[55] Ibn Jama'ah, *al-Minhāl al-Rāwi* (Bairut: Dār al-Fikr, 1406 H),63.
[56] Ibn Ṣalāh, '*Ulūm al-Ḥadith,..*, 257-258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensi yang besar. Karena dengan memilih atau menguatkan *ḥadīth* tertentu akan mengakibatkan ada atau bahkan banyak *ḥadīth* lain yang terabaikan.[57]

Shāfi'i dalam analisis *ḥadīth mukhtalif* menyimpulkan bahwa jika ada dua *ḥadīth mukhtalif* yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan *tawfīq* maka yang diamalkan adalah *ḥadīth* yang lebih kuat, yang paling penting adalah persyaratan yang paling mendasar dalam *tarjīḥ* adalah kenyataan bahwa kedua *ḥadīth mukhtalif* tidak dapat lagi dikompromikan.

Adapun jalan untuk men-*tarjīḥ*-kan dua dalil yang tampak bertentangan itu dapat ditinjau dari berbagai segi

Pertama, segi *sanad (Itibār Sanad)*, misalnya:

1) *Ḥadīth* yang rawinya banyak, me-*rājih*-kan *ḥadīth* yang rawinya sedikit
2) *Ḥadīth* yang diriwayatkan oleh rawi besar, merajihkan ḥadīth yang diriwayatkan oleh rawi kecil.
3) *Ḥadīth* yang rawinya lebih *thiqah*, merajihkan *ḥadīth* yang rawinya kurang *thiqah*

Kedua segi *matan (Itibār Matan)*, misalnya:

1) *Ḥadīth* yang mempunyai arti hakikat, me-*rājih*-kan *ḥadīth* yang mempunyai arti *majazi*

[57] Djuned, *Ilmu Hadis…,* 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Ḥadīth* yang mempunyai petunjuk maksud dari dua segi, me-*rājih*-kan *ḥadīth* yang hanya mempunyai petunjuk maksud dari satu segi.

Ketiga, segi hasil penunjukkan *(madlūl)*, misalnya: *madlūl* yang positif, me-*rājih*-kan yang negatif (didahulukan *muthbīt ʼala al nāfiʼ*).

Keempat, dari segi luar *(al-ʼAmil al-Khārijah)*, misalnya, dalil yang *qawliyah* merajihkan dalil *fi'liyah*.[58]

Adapun syarat-syarat *tarjīḥ* itu ada dua macam, yaitu:

1) Adanya persamaan antara dua dalil tentang status ketetapan dalilnya. Oleh karena itu tidak terjadi *Ta'āruḍ* antara al-Qur'ān yang *Qaṭ'ī al-thubūt* dengan *ḥadīth aḥād* yang *ẓannī al-thubūt*, kecuali jika ada perbedaan dari segi *dalālah*-nya.

2) Adanya persamaan dalam kekuatanya, jadi tidak ada *taāruḍ* antara *ḥadīth mutawātir* dengan *ḥadīth ahad*, karena dalam hal ini *ḥadīth mutawātir*-lah yang harus didahulukan.[59]

d. Metode *Tawaqquf*

Tawaqquf, (Menghentikan atau mendiamkan). Yakni, tidak mengamalkan *ḥadīth* tersebut sampai ditemukan adanya keterangan *ḥadīth* manakah yang bisa diamalkan. Namun sikap *Tawaqquf* menurut Abdul Mustaqim sebenarnya tidak menyelesaikan masalah

[58] Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis..*, 158.
[59] Al-Shaukanī, *Naylu al-Auṭār*, (Beirut: Dār al-Jail, 1973), 475.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan membiarkan atau mendiamkan masalah tersebut tanpa adanya solusi. Padahal sangat mungkin diselesaikan melalui *ta'wīl*. Oleh karena, teori *tawaqquf* harus dipahami sebagai sementara waktu saja, sehingga ditemukan *ta'wīl* yang rasional mengenai suatu *ḥadīth* dengan ditemukanya suatu teori dari penelitian ilmu pengetahuan atau sains, maka *tawaqquf* tidak berlaku lagi.[60]

c. Pengertian Ṭiyarah

Setiap perilaku yang dinisbatkan kepada perbuatan yang dilakukan pada masa Jahiliyah sangatlah tercela. Namun, sangat disayangkan bahwa untuk saat ini masih banyak umat manusia dalam kesehariannya masih menganut kepercayaan-kepercayaan yang diyakini sebagaimana oleh Kaum Jahiliyah, salah satu diantara kepercayaan yang diyakini tersebut adalah hal yang bersifat tathayur atau dalam bahasa lain disebut *ṭiyarah*.

Ṭiyarah adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, atau binatang lainya.[61] *Ṭiyarah* berarti merasa bernasib sial karena sesuatu, diambil dari kata *zajrut ṭayru* (menerbangkan burung). [62] Ibn Qayyim berkata bahwa, dahulu kaum jahiliyah suka menerbangkan atau melepaskan burung, jika burung itu terbang ke kanan maka menamakannya dengan *sā ih*, bila burung itu tebang ke arah kiri mereka menamakannya dengan istilah *bārih* kalau terbangnya ke depan dengan istilah *nātih* dan manakala ke

---

[60] Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'ani Hadis .,* 98-99.

[61] Shaikh Muḥammad al-Tamimī, *Kitab Tauhid*, Terj. Muhamad Yusuf Harun (Jakarta: Yayasan al-Sofwa, 1418 H.) 14.

[62] Maktabah Shamilah, "*Manhajul Imam Syafi'I fi Istbatil aqidah*" (Syamilah, Ver.22).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang, maka mereka menyebutnya dengan istilah *qāid*. Sebagian bangsa Arab menganggap sial dengan *bārih* dan menganggap mujur dengan *sāih* dan ada lagi pendapat yang lain.[63]

Ṭiyarah tidak terbatas hanya pada terbangya burung saja, tetapi juga bisa termasuk di dalamnya yaitu percaya pada nama-nama, bilangan, angka, orang-orang cacat dan sejenisnya. Menurut Syekh al-Ustman: *Ṭiyarah* adalah mengggap sial atas apa yang dilihat didengar, atau yang diketahui. Seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Yang mendengar seperti mendengarkan burung gagak dan yang diketahui seperti mengetahui tanggal, angka atau bilangan. *ṭiyarah* menafikan (meniadakan tauhid dari dua segi).

Pertama: orang yang ber-*ṭiyarah* tidak memiliki rasa tawakkal kepada Allah dan senantiasa bergantung kepada selain Allah.

Kedua, ia bergantung kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya dan merupakan sesuatu yang termasuk takhayul dan keragu-raguan.[64]

Ibn Qayyim menuturkan bahwa orang yang ber-*ṭiyarah* itu tersiksa jiwanya, sempit dadanya, tidak pernah tenang, buruk akhlaknya, dan mudah terpengaruh oleh apa yang dilihat dan didengarnya. Mereka menjadi orang yang paling penakut, paling sempit hidupnya dan paling gelisah jiwanya, banyak memelihara dan menjaga hal-hal yang tidak memberi manfaat dan madarat kepadanya, tidak sedikit dari mereka yang kehilangan peluang dan kesempatan untuk berbuat kebajikan.[65]

---

[63] Ibid.,
[64] Maktabah Syamilah, "*al-Qaulu al--Mufīd 'alā kitābi al-Tauhīd*" (Syamilah, Ver.22)
[65] Maktabah Syamilah, "*Miftah dār al-Sa'adah*" (Syamilah, Ver.22)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara bentuk *ṭiyarah* yang banyak di yakini oleh masyarakat adalah:

1. Ber-*ṭiyarah* dengan melihat arah burung

   Ber- *ṭiyarah* dengan burung menjadi asal mula manusia berprilaku tiyarah, maksud dengan burung ini adalah jika burung setelah dilepaskan terbang ke kanan maka ia melanjutkan apa yang menjadi hajat atau aktifitasnya dan sebaliknya jika burung tersebut terbang ke sebalah kiri maka ia mengurungkan hajat atau aktifitasnya.

2. Ber- *ṭiyarah* dengan hari tertentu

   Seperti keyakinan orang orang bahwa malam jumat adalah malam yang keramat, yang pada hari itu banyak terjadi musibah. Di sebagian daerah orang tidak mau bekerja bekerja di hari sialnya, atau seseorang tidak akan mengerjakan hajatnya jika jatuh pada hari sial atau paling buruk dalam hidupnya.

3. Ber- *ṭiyarah* dengan bulan tertentu

   Sebagaimana keyakinan kaum jahiliyah bahwa Shafar sebagai bulan sial dan Syawal juga bulan sial sehingga, seseorang tidak akan mengadakan pernikahan pada hari atau bulan tersebut. Bantahan terhadap keyakinan ia disampaikan oleh Rasulullah dengan melakukan pernikahan dengan Aisyah pada bulan Syawal.

   Menurut Ibn Rajab bahwa beranggapan sial dengan bulan Shafar termasuk tiyarah yang dilarang, termasuk juga menggap hari Rabu sebagai hari sial bagi sebagian orang dan dikalangan masyarakat Inonesia bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bulan *Suro* atau bulan Muharram adalah pantang untuk melakukan pernikahan.

4. Ber- *ṭiyarah* dengan angka tertentu

Sebagian masyarakat menggap bahwa angka tertentu mendatangkan hoki atau keberuntungan dan sekaligus angka tertentu menjadikan kesialan seperti orang berebut plat atau nomer hp yang ada angka delapan, karena mereka beranggapan bahwa angka delapan itu mendatangkan keberuntungan, seseorang menghindari angka tiga belas karena beranggapan bahwa angka iga belas itu mendatangkan kesialan tetentu.

5. Be- *ṭiyarah* dengan ayat al-Qur'an

Sebagian beranggapan bahwa jika seseorang membuka mushaf kemudian yang dilihat adalah ayat tentang azab maka hari mereka akan sial, Sebaliknya jika pertama mushaf yang pertama kali dibuka adalah tentang kenikmatan maka berarti hari mereka akan mengalami keberuntungan.

6. Ber- *ṭiyarah* dengan burung hantu

Diantara bentuk tiyarah zaman jahiliyah adalah beranggap sial dengan burung malam atau burung hantu. Mereka berkeyakinan bahwa jika salah satu rumah mereka di datangi burung hantu itu menunjukkan bahwa salah satu dianatara keluarga mereka akan meninggal dunia. Sebagaimana perkataan Ibn `Arabī bahwa : "mereka dahulu tuut beranggapan jika ada burung hinggap dirumah salah seorang dari mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia berkata bahwa burung ini akan membawa kabar duka untukku atau kepada salah seorang penghuni rumah, demikian yang terjadi dimasyarakat Arab. Bisa jadi, setiap masyarakat memiiki anggapan demikian terhadap jenis burung yang lain."

7. Ber- *ṭiyarah* dengan gatal yang ada di tubuh

   Kalau yang gatal ada di anggota tubuh sebelah kanan berarti itu pertanda baik, dan sebaliknya jika yang gatal itu anggata badan sebelah kiri itu dianggap bahwa seseorang akan mengalami kesialan

8. Ber- *ṭiyarah* dengan suara gemuruh di telinga
9. Ber- *ṭiyarah* dengan bertemu dengan orang buta atau cacat lainya
10. Ber- *ṭiyarah* dengan tempat tertentu

    Artinya bahwa jika terjadi suatu kejelekan pada suatu tempat semisal adalah kecelakaan mereka beranggapan bahwa tempat itu mengandung keangkeran tersendiri yang mengandung kesialan pada seseorang

11. Sebagian orang ber- *ṭiyarah* dengan meminta uang pas pada pembeli pertama

    Artinya bahwa jika seseorang pedagang meminta uang pas pada pembeli pertama itu berarti bahwa ia akan mengalami keberuntungan pada hari itu dengan banyaknya pembeli yang akan datang selanjutnya

12. Ber- *ṭiyarah* dengan aktifitas tertentu

    Artinya bahwa jika seseorang melakukan aktifitas tertentu maka ia akan mengalami keberuntungan, dan jika ia melakukan aktifitas tertentu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka ia akan mengalami kesialan. Seperti menyapu rumah di malam hari akan mendatangan tidak berkah rizki dan apabila ia menyapu rumah pada siang hari maka ia mendatangkan keberkahan rizki.[66]

[66] Abdurrahman Mubarak, "Majalah as-Syariah" (diakses Selasa, 10 Mei 2016, 09.10)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id